

NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA

Ellya Rosana *

Abstrak

Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya, karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia. Demokrasi bukanlah hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya. Dengan demikian hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia.

Kata Kunci: Negara, Demokrasi, Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Suasana kehidupan yang demokratis merupakan dambaan bagi umat manusia, karena itu demokrasi perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi merupakan simbol peradaban moderen oleh bangsa-bangsa di dunia. Dengan menduniannya demokrasi ini, ada semacam kewajiban tak tertulis bagi negara-negara di dunia untuk mencantumkan label demokrasi dalam format politik yang dimilikinya.

Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban

* Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung

Ellya Rosana: NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI.....

manusia di seluruh penjuru dunia. Hak asasi manusia dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi hak asasi manusia dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Negara disini secara demokratis berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya agar pelaksanaan hak asasi manusia dapat ditegakkan secara demokratis sesuai dengan aturan yang berlaku.

Di dalam masyarakat yang demokratis, hak-hak sipil dan kebebasan dihormati dan dijunjung tinggi. Bagaimanapun kebutuhan akan kebebasan individual dan sosial harus dipenuhi. Kebebasan individual mengacu pada kemampuan manusia sebagai individu untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya dalam hidup ini. Dengan kebebasan ini, seseorang dapat berprakarsa untuk menempuh langkah-langkah terbaik demi mengembangkan diri dan masyarakat bangsanya. Dengan kebebasan sosial dimaksud sebagai ruang bagi pelaksanaan kebebasan individual. Pembatasan-pembatasan secara ketat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau militer atas kehidupan warga negara dapat merusak kebebasan individual.¹

Namun kebebasan tetap mempunyai batas. Kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Oleh karena itu seseorang harus menyadari dan menghormati hak-hak orang lain yang didukung oleh tingkat intelektual, moral dan kesadaran sosial yang tinggi didalam diri agar dapat memelihara dan membangun masyarakat yang demokratis.

Konsepsi Negara

Negara diterjemahkan dari kata-kata asing “*Staat*” (bahasa Belanda dan Jerman); “*State*” (bahasa Inggris); “*Etat*” (bahasa

¹ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014),h. 204.

Elly Rosana: NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI.....

Perancis). Istilah “*Staat*” mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mula-mula diperkenalkan pada abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima adalah bahwa kata “*Staat*” itu dialihkan dari bahasa Latin “*Status*” atau “*Statum*”.²

Istilah Negara (Indonesia) merupakan terjemahan dari perkataan *state* (Inggris), *staat* (Jerman dan Belanda) atau *Etat* (Perancis) yang diserap dari bahasa Latin *status* atau *statum* yang artinya sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tetap dan tegak. Bahasa Latin *status* atau *statum* itu berkaitan dengan istilah *lo stato* yang diperkenalkan pertama kali dalam buku *The Prince* karya Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) yang hidup pada zaman pertengahan.³

Negara (*state*) telah dikenal sejak masa Yunani Klasik, yaitu *Polis* yang berarti kota (*city*) yang merupakan suatu negara, sehingga *polis* dikenal juga dengan sebutan negara (*state*) atau negara kota (*city state*). *Polis* atau negara kota memiliki wilayah yang tidak luas dan penduduknya tidak banyak sehingga dapat saling mengenal satu dengan lainnya. Itulah sebabnya negara kota (*polis*) dalam sejarahnya menerapkan “demokrasi langsung” yang diawali oleh pidato Pericles di depan masyarakat Athena pada zaman Yunani Klasik sebelum Masehi.⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa negara diartikan *pertama*; sebagai organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah yang ditaati oleh rakyat. *Kedua*; Negara diartikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.⁵

Negara merupakan integrasi dari kekuatan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur

² F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung : Bina Cipta, 1980), h. 90

³ Anwar Arifin, *Pespektif Ilmu Politik*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), h. 33

⁴ *Ibid*, h. 34.

⁵ Rafael Raga Maran, *Op. Cit.*, h. 189

Elly Rosana: NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI.....

hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.⁶

Negara mempunyai tugas yang penting yaitu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang timbul dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain, disamping itu negara juga mempunyai tugas untuk mengorganisasi dan mengintegrasikan aktivitas individu/orang perseorangan dan golongan agar dapat dicapai tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya seperti apa yang mereka cita-citakan.⁷

Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam rangka ini negara mempunyai dua tugas yaitu :

⁶ A. Ubaidillah (et.al.), *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, (Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000), h. 33

⁷ Soelistiyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), h. 59-60

Elly Rosana: NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI.....

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.⁸

Tujuan dan Fungsi Negara

Pada umumnya negara itu hadir sebagai wadah politik dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik yang di Indonesia dikenal dengan pepatah *gemah ripah lo jinawi* atau adil dan makmur. Negara juga dibentuk sebagai alat politik dalam upaya untuk mencapai *polity* (masyarakat politik) yang terbaik atau *ed dam onia* (Plato dan Aristoteles) atau dengan tujuan menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal dan memungkinkan rakyat berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin. Dengan demikian tujuan akhir semua negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya atau *bonum publicum, common good, common wealth*.⁹

Tujuan negara menunjukkan apa yang secara ideal hendak dicapai oleh negara itu. Pada umumnya tujuan negara yang terpenting adalah :

1. Melindungi masyarakat dan bangsanya dari berbagai bahaya kehancuran yang datangnya dari luar.
2. Melindungi masyarakat terhadap kehancuran dari dalam karena pertentangan warga sendiri dengan jalan membentuk dan menegakkan hukum untuk memelihara keadilan antara para warganya.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1989), h. 39

⁹ Anwar Arifin, *Op. Cit.*, h. 38

Ellya Rosana: NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI.....

3. Mempertinggi dan menyelenggarakan kesejahteraan umum dan memajukan kebudayaan.¹⁰

Tujuan Negara menurut Charles E. Merriam adalah :

1. Keamanan ke luar : *External Security*
2. Ketertiban di dalam : *Internal Order*
3. Keadilan : *Justice*
4. Kesejahteraan Umum : *General Welfare*
5. Kebebasan : *Freedom*.¹¹

Kelima tujuan negara ini dapat disimpulkan dengan pengertian “kemakmuran bersama” (*commonwealth*) atau “kebaikan bersama” (*Commongood*). Kelima tujuan negara tersebut selalu ada, apabila kita mengamati-amati di sekitar aktivitas negara atau berdasarkan pengalaman dan refleksi dari kenyataan-kenyataan sosial.¹²

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 ialah : Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan negara tersebut harus diraih oleh negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila). Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral

¹⁰ Soelistyati Ismail Gani, *Op. Cit.*, h. 73

¹¹ Charles E. Merriam, *Systematic Politics*, (Chicago : University of Chicago Press, 1957), h. 31

¹² F. Isjwara, *Op.Cit.*, h. 175

Elly Rosana: NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI.....

agama; sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang nondiskriminatif; sila “Persatuan Indonesia” menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing; sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis); dan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang.¹³

Hukum sebagai alat untuk mencaopai tujuan tersebut, selain berpijak pada lima dasar untuk mencapai tujuan negara, juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) yakni :

1. Melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (integrasi)
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (*nomokrasi*)
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.¹⁴

Setiap negara, terlepas dari idiologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu yaitu :

1. Melaksanakan penertiban (*law and order*); untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai “stabilisator”
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi

¹³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Polkitik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), h. 17-18

¹⁴ *Ibid*

Elly Rosana: NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI.....

negara-negara baru. Pandangan ini di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah dalam membangun

3. Pertahanan; hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, untuk itu negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
4. Menegakkan keadilan; hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.¹⁵

Negara juga mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua.

- a. Sifat memaksa; agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara mempunyai sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal.
- b. Sifat monopoli; Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena bertentangan dengan tujuan masyarakat
- c. Sifat mencakup semua (*all-encompassing, all-embracing*); semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.¹⁶

Negara Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah bentuk sistem politik suatu negara dan juga merupakan budaya politik suatu bangsa. Namun Wilson Churchill mengakui secara jujur bahwa demokrasi

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, h. 46

¹⁶ A. Ubaidillah (et.al.), *Op. Cit.*, h. 49

Ellya Rosana: NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI.....

sesungguhnya bukanlah sistem pemerintahan yang terbaik, tetapi belum ada juga sistem lain yang lebih baik dari padanya. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi ini memang unik. Beragam jenis rezim politik di seluruh dunia ini menyebut dirinya demokrasi, meskipun yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan yang lain sering berbeda secara substansial. Memang sejarah konsepsi demokrasi itu sangatlah kompleks dan banyak ditandai dengan konflik konsepsi.¹⁷

Secara etimologis istilah demoikrasi berarti pemerintahan oleh rakyat (*demos* berarti rakyat; *kratos* berarti pemerintahan). Tetapi dalam sejarah perkembangannya, istilah demokrasi itu mengandung pengertian yang berbeda-beda. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal dengan istilah demokrasi langsung. Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil-wakil itu dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Ini yang disebut demokrasi perwakilan. Atas nama rakyat pejabat-pejabat iitu dapat berunding mengenai berbagai isu masyarakat yang rumit lewat cara bijaksana dan sistematis, membutuhkan waktu dan tenaga.¹⁸

Pengertian demokrasi tersebut menunjukkan bahwa rakyat memegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta mengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau wakilnya melalui lembaga perwakilan. Karena itu negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan juga tidak mengesampingkan rakyat minoritas.

¹⁷ Anwar Arifin, *Op.Cit.*, h. 154

¹⁸ Rafael Raga Manan, *Op. Cit.*, h. 201

Elly Rosana: NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI.....

Pemerintahan yang tidak berasal dari rakyat tidak mempunyai legitimasi. Pemerintahan yang tidak dijalankan oleh rakyat disebut pemerintahan otoriter. Pemerintahan yang dijalankan tidak untuk rakyat adalah pemerintahan korup. Dengan demikian ketiga bentuk pemerintahan tersebut dinamakan pemerintahan tidak demokratis. Karena suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya dalam pandangan Frans Magnis Suseno suatu negara disebut demokratis bila terdapat 5 gugus dalam negara tersebut yaitu : negara hukum, kontrol masyarakat terhadap pemerintah, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat.¹⁹

Untuk mengetahui bentuk-bentuk demokrasi, setidaknya dapat diupayakan dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang. Misalnya menggunakan 3 sudut pandang utama yakni : *pertama*; dilihat dari sudut pandang “titik tekan” yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan antara :

1. Demokrasi *formal*; yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Jadi kesempatan ekonomi dan politik bagi semua orang adalah sama.
2. Demokrasi *material*; yakni demokrasi yang menekankan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, atau bahkan dihilangkan
3. Demokrasi gabungan, yakni demokrasi sintesis dari demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini berupaya mengambil hal-hal baik dan membuang hal-hal buruk dari demokrasi formal dan demokrasi material.

¹⁹ Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 59-60

Ellya Rosana: NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI.....

Kedua, dari sudut pandang “cara penyaluran” kehendak rakyat, bentuk demokrasi dapat dibedakan antara lain :

1. Demokrasi langsung, yakni rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya di dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat
2. Demokrasi perwakilan atau demokrasi *representatif*, yakni rakyat menyalurkan kehendaknya, dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat. Pada era modern ini pada umumnya, Negara-negara menjalankan demokrasi perwakilan karena jumlah penduduk cenderung bertambah banyak dan wilayah negara semakin luas, sehingga demokrasi langsung sulit untuk dilaksanakan.
3. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yakni gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Ini artinya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi dewan itu dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem “referendum” dan “inisiatif rakyat”

Ketiga, dari sudut pandang tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara”, demokrasi dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, antara lain :

1. Demokrasi dengan sistem parlementer, yakni dalam demokrasi ini terdapat hubungan erat antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Hanya badan legislatif saja yang dipilih rakyat, sedangkan badan eksekutif yang biasa disebut “kabinet” dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk berdasarkan dukungan suara terbanyak yang terdapat dalam dewan perwakilan rakyat atau di parlemen
2. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, yakni demokrasi dalam arti kekuasaan dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif
3. Demokrasi dengan sistem *referendum*, yakni demokrasi perwakilan dengan kontrol rakyat secara langsung terhadap wakil-wakilnya di dewan perwakilan rakyat. Ada 2 macam referendum yakni “*referendum obligator*” dan “*referendum*”

fakultatif'. Dalam *referendum obligator*, kebijakan atau undang-undang yang diajukan oleh pemerintah atau dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dapat dijalankan setelah disetujui oleh rakyat dengan suara terbanyak. Referendum obligator biasanya dilaksanakan terhadap hal-hal krusial atau penting, yang menyangkut hajat orang banyak dan perubahan dasar negara, seperti kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan perubahan Undang-undang Dasar. Dalam *referendum fakultatif*, undang-undang yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat baru dimintakan persetujuan rakyat, apabila dalam jangka waktu tertentu setelah undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat memintanya.²⁰

Meskipun demokrasi itu telah menimbulkan banyak penafsiran, serta banyak kritik dan kendala dalam penerapannya, namun harus dipahami bahwa demokrasi pada dasarnya memiliki potensi untuk memberikan sesuatu yang baik bagi manusia terutama dalam menghadapi kekuasaan yang represif. Demokrasi juga memandang adanya kesetaraan dalam politik dan dapat melindungi hak-hak individu atau hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, serta hak-hak lainnya.

Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar

²⁰ AA. Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), h. 252-253

Elly Rosana: NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI.....

dari semua hak asasi adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Hak-hak yang awalnya mengemuka dan menonjol adalah hak atas hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), kepemilikan (*property*), kesamaan (*equality*), dan kebebasan berbicara (*freedom of speech*). Meskipun pada umumnya masih terbatas pada bidang politik, namun hak-hak itu dicantumkan dalam berbagai piagam di Inggris. Mula-mula lahir *Magna Charta* tahun 1216, sebagai suatu piagam Raja Inggris atas hak-hak kebebasan rakyatnya. Kemudian disusul oleh *Petition of Right* tahun 1672 dan *Bill of Right* pada tahun 1688. Selanjutnya di Perancis lahir juga *De droit de l'homme et dul citizen* tahun 1789. Tiga belas tahun sebelum itu telah lahir *Declaration of Independence* tahun 1776 di Amerika Serikat yang merupakan kemerdekaan Amerika Serikat atas Inggris.²¹

Gagasan tentang Hak Asasi Manusia semakin berkembang sejalan dengan perkembangan demokrasi terutama dengan menangnya negara-negara demokrasi melawan negara-negara fasis dalam perang dunia II. Pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa-bangsa mensahkan *Universal Declaration of Human Right*, atas persetujuan 48 Negara walaupun ada 8 negara yang abstain antara lain : Uni Soviet, Saudi Arabia, dan Afrika Selatan. Meskipun Deklarasi hak asasi manusia tidak mengikat secara yuridis, tetapi tetap merupakan pedoman dan standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia.

Di Indonesia hak asasi manusia secara implicit telah tercantum dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar) 1945. Pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah tercantum rumusan yang antara lain berbunyi, "... dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan *kemerdekaan*, perdamaian abadi dan keadilan

²¹ Anwar Arifin, *Op. Cit.*, h. 177-178. Lihat juga Miriam Budiarto, *Op. Cit.*, h. 120-121. Hak-hak manusia yang dirumuskan sepanjang abad ke-17 dan 18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam (*Natural Law*), seperti yang dirumuskan oleh John Lock (1632 – 1714) dan Jean Jaques Rousseau (1712 – 1778) dan hanya membatasi pada hak-hak yang bersifat politis saja, seperti kesamaan hak atas kebebasan, hak untuk memilih, dan sebagainya.

social”. Lebih jelas lagi diatur dalam pasal 28 UUD 1945, bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Demikian juga di dalam pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.”²²

Hal tersebut menunjukkan bahwa di Negara Indonesia pun sangat menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia baik itu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan tertinggi maupun pada aturan-aturan lain yang berada di bawahnya. Pada amandemen Undang-undang Dasar 1945 pun dapat kita lihat betapa dijunjung tingginya hak asasi manusia, terbukti dengan ditambahkan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia.

Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pada beberapa kasus telah terjadi pelanggaran HAM yang sampai saat ini ada yang belum terselesaikan. Persoalan besar yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu serta bagaimana menyiapkan perangkat hukum yang lebih responsif agar pada masa yang akan datang pelanggaran-pelanggaran HAM, terutama yang dilakukan oleh negara, dapat dihindari.

Hubungan Antara Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Secara kodrati manusia tidak mungkin hidup sendiri, karena setiap manusia membutuhkan manusia yang lain. Demikian juga halnya antara manusia sebagai makhluk individu sangat memerlukan negara sebagai tempatnya untuk bernaung. Seperti yang kita ketahui bahwa relasi (hubungan) negara dan masyarakat memberikan gambaran adanya penyerahan sebagian hak masyarakat kepada negara, yang diwujudkan dengan bentuk kepatuhan masyarakat untuk

²² *Ibid*, h. 180-181

Elly Rosana: NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI.....

menjalankan serangkaian kewajiban yang dibebankan negara kepadanya. Sementara negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya, sebagai kompensasi dari kepatuhan masyarakat. Jadi wajar jika masyarakat menuntut negara jika hak-hak asasi masyarakat tidak dipenuhi oleh negara.

Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.

Negara dalam merealisasikan hak asasi warga negaranya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena jika negara ataupun masyarakat ada yang melanggar hak asasi maka ada sesuatu kekuatan yang nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk menuntut terhadap pelanggaran hak asasi tersebut, yaitu sanksi yang tegas yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah disepakati bersama.

Pembukaan maupun Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan adanya prinsip demokrasi dan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia merupakan bukti bahwa negara Indonesia menganut prinsip negara hukum. Ibarat sekeping uang, maka prinsip demokrasi merupakan salah satu sisi dari mata uang tersebut dan prinsip negara hukum merupakan sisi sebaliknya. Keduanya memiliki hubungan yang saling bergantung karena demokrasi tidak akan terlaksana tanpa negara hukum dan negara hukum tidak akan tegak tanpa adanya demokrasi. Begiitu juga adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia atau hak asasi warga negara oleh Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bahwa negara Indonesia menganut negara hukum dan demokratis, sebab secara sosio-legal dan sosio-kultural adanya konstitusi itu merupakan konsekuensi dari penerimaan prinsip negara hukum dan demokrasi.²³

²³ Moh Mahfud MD, *Op. Cit.*, h. 145

Ellya Rosana: NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI.....

Negara berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, tidak hanya menguntungkan pihak-pihak atau pun kelompok tertentu. Negara juga tidak diperkenankan mencampuri atau menghalangi segala upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka pemenuhan hak asasinya.

Penutup

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasi, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang.

Daftar Pustaka

- AA. Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, Bandung :Pustaka Setia, 2008
- Anwar Arifin, *Pespektif Ilmu Politik*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015
- A. Ubaidillah (et.al.), *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000
- Charles E. Merriam, *Systematic Politics*, Chicago : University of Chicago Press, 1957

Ellya Rosana: NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI.....

- Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung : Bina Cipta, 1980
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Polkitik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 1989
- Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2014
- Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984